



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 183 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN HARJOSARI
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Harjosari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN HARJOSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

SRI YANTO


Smaragdung Wilisovo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR : 183/PP.05.1-Kpt/3313/KPU Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN
KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/ KELURAHAN HARJOSARI DI KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TPS	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	
			L/P	
1	2	4	7	
	A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)			
1	1. FERA IRIASTUTI	P	DIMORO, RT 01 RW 01	
	2. WIYONO	L	DIMORO, RT 02 RW 01	
	3. SENEN	L	DIMORO, RT 02 RW 01	
	4. SENO SATRIANTO	L	DIMORO, RT 02 RW 01	
	5. HUTOMO	L	DIMORO, RT 01 RW 01	
	6. RATNA DEWI TIMURWATI	P	DIMORO, RT 01 RW 01	
	7. HARTUTI	P	DIMORO, RT 01 RW 01	
	B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)			
2	1. AGUS PURNOMO	L	JEMBANGAN, RT 02 RW 02	
	2. SUTARNO	L	JEMBANGAN, RT 01 RW 02	
	3. YUDI ARIYANTO	L	JEMBANGAN, RT 01 RW 02	
	4. ARIS TRIYANTO, SH	L	JEMBANGAN, RT 01 RW 02	
	5. HARMINI	P	JEMBANGAN, RT 02 RW 02	
	6. DWI NUR PRASETYO	L	JEMBANGAN, RT 02 RW 02	
	7. REZA BRYAN NUGROHO	L	JEMBANGAN, RT 01 RW 02	
	C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)			
3	1. SUWARDI	L	JEMBANGAN, RT 03 RW 02	
	2. ARIS SANTOSA	L	JEMBANGAN, RT 02 RW 02	
	3. SUWARSO	L	JEMBANGAN, RT 02 RW 02	
	4. ENY WUAYATI	P	JEMBANGAN, RT 03 RW 02	
	5. SUWARNO	L	JEMBANGAN, RT 03 RW 02	
	6. SURATNO	L	JEMBANGAN, RT 03 RW 02	
	7. SUBAGIYO	L	JEMBANGAN, RT 01 RW 02	
	D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)			
4	1. DWIYARTO	L	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	2. SUTARMONO	L	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	3. BITA WIDYANINGSIH	P	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	4. WAHYU ISKANDAR	L	BAKALAN, RT 01 RW 03	
	5. EDY SUYANTO	L	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	6. WIWIS MURYANTO	L	BAKALAN, RT 01 RW 03	
	7. WINDA AYU AMBARWATI	P	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)			
5	1. SUGIYATNO	L	BAKALAN, RT 03 RW 03	
	2. SUPONO	L	BAKALAN, RT 03 RW 03	
	3. GIYATMI	P	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	4. MARSINI	P	BAKALAN, RT 03 RW 03	
	5. JOKO PURNOMO	L	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	6. SRI WIDODO	L	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	7. HERU NURWAHYUDI	L	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)			
6	1. SUKARDI	L	BAKALAN, RT 04 RW 03	
	2. KARTINI, SP.d	P	BAKALAN, RT 04 RW 03	
	3. ARIS JULIANTO	L	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	4. SUYAMTO EKO PRASETYO	L	BAKALAN, RT 02 RW 03	
	5. SULARNO	L	BAKALAN, RT 03 RW 03	
	6. SOYA GINANJAR	L	BAKALAN, RT 04 RW 03	
	7. MELANI NUR UTAMI	P	BAKALAN, RT 04 RW 03	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)			
7	1. SUYATNO 2. DAMAR BASJUI 3. SUWARTO 4. GUNARSO 5. SAJIN 6. AGUSTIADI SAPUTRO 7. SANGAT	L	PENDEM, RT 02 RW 04 PENDEM, RT 03 RW 04 PENDEM, RT 02 RW 04 PENDEM, RT 02 RW 04 PENDEM, RT 01 RW 04 PENDEM, RT 01 RW 04 PENDEM, RT 02 RW 04
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)			
8	1. Drs. JUPRI M.Pd.I 2. SUTANTO, S.Pd 3. SRI MULYANI, S.Pd, M.Pd 4. SUPARLAN 5. ARIS TRI PURWOKO 6. DEDIK PAMUJI 7. TURANNO	L	PENDEM, RT 03 RW 04 PENDEM, RT 03 RW 04
I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)			
9	1. EXD TRISTIYANTO 2. SUAMET 3. HADI DIVONO 4. SRI SURATMI 5. SUWARTO 6. ANA BASVIDA 7. DUONO	L	TANGGALAN WETAN RT 02 RW 05 TANGGALAN WETAN RT 01 RW 05 TANGGALAN WETAN RT 01 RW 05 TANGGALAN WETAN RT 01 RW 05 TANGGALAN WETAN RT 02 RW 05 TANGGALAN WETAN RT 02 RW 05 TANGGALAN WETAN RT 02 RW 05
J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)			
10	1. SUTARNO 2. SUMARMO 3. PRATIKSI AULIA SUTARNO 4. TRI WISAYANTO 5. HERI SUPRIYANTO 6. RIO ANDRIATMOKO 7. KUNCORO ADI PRAYITNO	L	TANGGALAN KULON RT 03 RW 06 TANGGALAN KULON RT 03 RW 06 TANGGALAN KULON RT 03 RW 06 TANGGALAN KULON RT 01 RW 06 TANGGALAN KULON RT 02 RW 06 TANGGALAN KULON RT 02 RW 06 TANGGALAN KULON RT 01 RW 06
K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)			
11	1. PRYONO 2. SUGIYANTO 3. SRI PURWANTI 4. HARTANTI 5. SUROSO 6. HARTONO 7. SUTARWANTO	L	TANGGALAN KULON RT 03 RW 06 TEMBOK RT 03 RW 07 TEMBOK RT 03 RW 07 TEMBOK RT 02 RW 07 TEMBOK RT 02 RW 07 TANGGALAN KULON RT 03 RW 06 TANGGALAN KULON RT 03 RW 06
L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)			
12	1. TRISSYAH KAMTO 2. SUWARNO 3. WANTI MULYONO 4. SRI SUPARSIH 5. ESTI ERMAWATI 6. SUPARNO 7. DEDI	L	TEMBOK RT 03 RW 07 TEMBOK RT 02 RW 07 TEMBOK RT 01 RW 07 TEMBOK RT 01 RW 07 TEMBOK RT 01 RW 07 TEMBOK RT 02 RW 07 TEMBOK RT 02 RW 07

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN HARJOSARI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Republik Indonesia
Sub Bagian Hukum,

SRI YANTO



Smaragding Wibowo

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar